

IMPLIKASI YURIDIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KONSEP ALAT BUKTI SURAT DAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-COURT*) DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Citra Winona, Sidi Ahyar Wiraguna

Korespondensi e-Mail : nahampuncitra@student.esaunggul.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Esa Unggul Jakarta

ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah sistem peradilan perdata di Indonesia, khususnya melalui penerapan persidangan elektronik (*e-court*) dan penggunaan alat bukti surat dalam bentuk digital. Perubahan ini menimbulkan tantangan yuridis terhadap konsep tradisional alat bukti surat sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg, yang belum sepenuhnya mengakomodasi validitas, otentisitas, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis teknologi informasi terhadap konsep alat bukti surat dan mekanisme persidangan elektronik dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah). Temuan menunjukkan bahwa meskipun Perma No. 1 Tahun 2019 dan UU ITE memberikan landasan hukum bagi *e-court* dan alat bukti elektronik, terdapat inkonsistensi normatif dan ketidakjelasan teknis dalam penilaian kekuatan pembuktian dokumen digital. Selain itu, prinsip langsung, lisan, dan terbuka dalam persidangan mengalami penyesuaian makna dalam konteks virtual. Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dalam memperkaya doktrin hukum acara perdata modern, sekaligus praktis dalam merekomendasikan harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas hakim, dan penyempurnaan infrastruktur digital guna menjamin keadilan prosedural yang adil dan transparan.

Kata kunci: alat bukti surat; persidangan elektronik; *e-court*; hukum acara perdata; teknologi informasi

PENDAHULUAN

Sidang perkara perdata memegang peran sentral dalam mekanisme hukum acara perdata, yakni menyediakan wadah bagi individu maupun korporasi untuk menuntut pemulihhan hak yang terganggu, seperti akibat tindakan melawan hukum, pelanggaran kontrak, atau wanprestasi lainnya¹. Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan acara perdata di Indonesia. Transformasi digital mengubah cara pengajuan bukti dan pelaksanaan persidangan yang sebelumnya konvensional menjadi serba elektronik, dikenal dengan istilah

¹ Wiraguna, Sidi Ahyar, dkk. Hukum Acara Perdata. Bandung: Widina Media Utama, 2024

persidangan elektronik atau *e-court*. Inovasi ini menjadi penting sebagai jawaban atas tantangan klasik sistem peradilan kita, seperti lamanya proses penyelesaian perkara, biaya tinggi, dan keterbatasan akses bagi pencari keadilan. Dengan penerapan teknologi informasi, alat bukti surat kini juga mencakup dokumen elektronik, yang konsekuensinya menuntut pembaruan dan adaptasi dalam hukum acara perdata agar tetap relevan dan efektif².

Secara yuridis, perubahan ini didukung oleh sejumlah regulasi terbaru yang mengakomodasi penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan. Contohnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Elektronik dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik, yang menegaskan legitimasi penggunaan alat bukti elektronik dan pengelolaan persidangan secara online³. Regulasi ini sekaligus menunjukkan keseriusan lembaga peradilan untuk mewujudkan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Di sisi praktis, pengadilan negeri di berbagai daerah telah mengimplementasikan *e-court* sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan yang sejalan dengan era digital 5.0⁴. Namun situasi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti perlindungan data, validitas alat bukti elektronik, dan masalah teknis yang harus diatasi agar tidak mengganggu prinsip keadilan substantif dan procedural⁵.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa implementasi *e-court* dan penggunaan alat bukti elektronik masih menghadapi celah penting yang perlu diperbaiki guna menyesuaikan hukum acara perdata Indonesia dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian terdahulu mengungkap perlunya standarisasi teknis, jaminan keamanan data, dan peningkatan sistem pengawasan serta pelatihan bagi aparat peradilan untuk mengoptimalkan manfaat teknologi hukum ini⁶. Lebih jauh, celah ini juga terlihat dari ketidakseragaman penerapan di lapangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan elektronik⁷. Masalah tersebut menandakan pentingnya kajian komprehensif yang dapat menjadi dasar pembaruan regulasi dan praktik hukum acara perdata dalam ranah digital.

² Purnama, P., "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.10, No.1, 2021, hlm. 97-116

³ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Elektronik*, 2022

⁴ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik*, 2022

⁵ "Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Teknologi*, Dinasti Review, 2023

⁶ Gema Rahmadani dkk., "Inovasi E-Court dalam Proses Pengadilan Perdata: Manajemen Litigasi Secara Elektronik," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2 (2023): 145–162.

⁷ Annisa Dita Setiawan, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis teknologi informasi terhadap konsep alat bukti surat dan pelaksanaan persidangan elektronik dalam hukum acara perdata di Indonesia. Melalui analisis mendalam, penelitian ini ingin memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kedudukan hukum alat bukti serta mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pelaksanaan *e-court*. Hasil kajian diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan akademis tentang hukum acara perdata modern, tapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diaplikasikan oleh pembuat kebijakan dan pelaku peradilan dalam mengoptimalkan manfaat teknologi informasi untuk keadilan yang lebih efektif, efisien, dan kredibel.

Kontribusi penelitian ini meliputi dua aspek penting. Pertama, secara teoretis penelitian ini mengisi kekurangan literatur hukum acara perdata yang membahas secara komprehensif dampak dan implikasi teknologi informasi pada sistem pembuktian dan persidangan elektronik. Kedua, secara praktis hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaharuan kebijakan dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan dalam menerapkan *e-court* yang berkelanjutan, yang mengakomodasi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi penting dalam transformasi sistem peradilan Indonesia mengikuti perkembangan zaman.

RUMUSAN MASALAH

Terdapat beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui tulisan ini antara lain:

1. Bagaimanakah implikasi yuridis penerapan teknologi informasi terhadap kedudukan dan validitas alat bukti surat elektronik dalam hukum acara perdata di Indonesia?
2. Apa saja kendala dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan elektronik (*e-court*) serta bagaimana efektivitas penerapan *e-court* dalam menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis teknologi informasi terhadap konsep alat bukti surat elektronik dalam hukum acara perdata di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala serta peluang pelaksanaan persidangan elektronik (*e-court*) dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum di pengadilan-pengadilan negeri. Dengan demikian, penelitian ini ingin memberikan kontribusi teori dan masukan praktis bagi pembaharuan regulasi serta optimalisasi penerapan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif⁸. Penelitian ini menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti dalam konteks hukum acara perdata dan teknologi informasi. Pendekatan penelitian dilakukan dengan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka bertujuan mengkaji, menelaah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, opini ahli, serta dokumen terkait yang relevan dengan isu penggunaan alat bukti surat elektronik dan pelaksanaan persidangan elektronik (*e-court*). Sumber hukum utama (primer) yang menjadi fokus penelitian meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2022, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik yang membahas konsep hukum acara perdata, teknologi informasi, dan peradilan elektronik. Sumber tersier berupa ensiklopedi, kamus hukum, dan dokumen pendukung lain yang memberikan informasi tambahan.

Teknik pengumpulan sumber hukum dilakukan dengan cara dokumentasi dan content analysis. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta dokumen pengadilan yang diperoleh dari situs resmi pemerintah dan lembaga yudikatif. *Content analysis* dilakukan dengan menelaah isi teks dokumen hukum dan literatur secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai norma, prinsip, dan pelaksanaan hukum terkait. Metode penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik karena: menggunakan data dan sumber hukum yang bersifat resmi dan terpercaya, analisis dilakukan dengan pendekatan hukum yang sistematis dan objektif, dan sesuai dengan standar metodologi penelitian hukum yuridis normatif yang lazim digunakan dalam ilmu hukum di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian akan memberikan kajian yang komprehensif dan mendalam tentang implikasi yuridis teknologi informasi pada alat bukti surat dan persidangan elektronik dalam hukum acara perdata.

ANALISIS, HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi yuridis penerapan teknologi informasi terhadap kedudukan dan validitas alat bukti surat elektronik dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Dalam perkembangan sistem hukum acara perdata di Indonesia, penggunaan teknologi informasi memberikan pengaruh signifikan terhadap konsep alat bukti surat. Alat bukti elektronik telah diakui secara yuridis sebagai alat bukti sah dalam persidangan perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta

⁸ Wiraguna, Sidi, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja

perubahannya⁹. Pasal 5 ayat (2) UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan bagian perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dokumen elektronik memiliki kedudukan setara dengan alat bukti tulisan konvensional dan menjadi instrumen penting dalam pembuktian perkara perdata¹⁰.

Dalam praktiknya, hakim wajib menerima dan menilai alat bukti elektronik berdasarkan asas fleksibilitas pembuktian serta melakukan verifikasi keaslian dan integritas alat bukti tersebut. Kewajiban ini penting agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap dijaga dalam proses peradilan. Verifikasi biasanya dilakukan melalui pemeriksaan teknis terkait integritas data, jejak waktu (time-stamping), dan kehandalan sistem yang menghasilkan dokumen elektronik tersebut¹¹. Namun, kendala yuridis dan teknis masih muncul, seperti belum tersedianya aturan teknis spesifik untuk validasi bukti elektronik dan keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan dalam mengelola teknologi informasi, sehingga terjadi perlakuan yang berbeda dalam penerimaan alat bukti elektronik di berbagai pengadilan¹².

Peningkatan kapasitas SDM dan pembaruan peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjamin keabsahan dan keamanan bukti elektronik, agar bisa dimanfaatkan secara optimal dalam persidangan perdata. Secara normatif, pengakuan terhadap alat bukti elektronik menandai adaptasi sistem hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pihak terkait dalam perkara¹³. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi terhadap alat bukti surat elektronik menandai transformasi penting dalam sistem pembuktian hukum acara perdata, dimana aspek autentikasi dan sistematisasi pengujian bukti menjadi kunci utama dalam menjamin keabsahan dan keadilannya¹⁴.

⁹ Disriani Latifah Soroinda dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 384–405,

¹⁰ Safitri Indriani dan Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex LATA*, Vol. 2, No.1, Maret 2020, hlm. 1-15.

¹¹ Disriani Latifah Soroinda dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 384–405,

¹² Agung Asmoro Aritonang dan Sara Yogi Istiqomah, "Analisis Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Peradilan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 6, Juni 2024

¹³ Gilang Arif Akbar, M. Bustanul Azhar, dan M. Ryhan Aghani, "Keabsahan Verifikasi Alat Bukti Perdata Sebagai Acuan Hakim Dalam Prosesi Persidangan," *Mandalika Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 9-15

¹⁴ Agung Asmoro Aritonang dan Sara Yogi Istiqomah, "Analisis Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Peradilan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 6, Juni 2024

Kendala dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan elektronik (*e-court*) serta bagaimana efektivitas penerapan *e-court* dalam menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata.

Kendala dalam Pelaksanaan *E-court*

Salah satu kendala utama pelaksanaan *e-court* adalah kesenjangan teknologi antara masyarakat dan aparat pengadilan. Tidak semua pihak memiliki akses dan kemampuan menggunakan teknologi yang dibutuhkan sehingga berdampak pada kesulitan akses keadilan secara elektronik. Selain itu, permasalahan infrastruktur teknologi yang belum merata dan dukungan fasilitas belum optimal juga menjadi kendala signifikan. Dari sisi regulasi, kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme *e-court* juga berpotensi menyebabkan hambatan administrasi dan proses hukum yang tidak berjalan lancar.

Kendala lain adalah potensi terjadinya penyimpangan etik atau pelanggaran hukum selama proses persidangan elektronik, yang membutuhkan pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan agar tujuan transparansi dan efisiensi tetap terjaga. Faktor sumber daya manusia, baik aparat pengadilan maupun masyarakat pengguna *e-court*, juga memengaruhi kelancaran implementasi sistem ini karena masih dibutuhkan pelatihan dan adaptasi yang lebih intensif¹⁵

Peran penasehat hukum dalam konstruksi pembuktian sangat menentukan arah putusan hakim. Advokat yang profesional harus mampu menafsirkan fakta hukum menjadi bukti yang sah. Proses ini meliputi identifikasi fakta relevan, pengumpulan alat bukti, serta penyusunan argumentasi hukum. Dalam praktik, penasihat hukum berperan aktif sejak tahap pra-litigasi dengan menyiapkan dokumen, mengumpulkan bukti surat, dan menganalisis saksi potensial. Pada tahap persidangan, penasihat hukum menyusun strategi pembuktian yang efektif agar dalil klien diterima. Konstruksi alat bukti bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga intelektual.

Peluang dalam Pelaksanaan *E-court*

Dalam pemikiran yang lain, *e-court* menawarkan peluang besar untuk mereformasi sistem peradilan dengan menghilangkan birokrasi yang panjang dan waktu tunggu yang lama. Digitalisasi proses persidangan memungkinkan pelaksanaan hukum acara perdata yang lebih cepat, sederhana, hemat biaya, serta memperluas akses keadilan, terutama bagi pihak yang sebelumnya terkendala jarak dan biaya.

¹⁵ Andara Tsabitha, Aulia Rahmadhani, Kalista Revana Pebrianti, dan Salsabila Anggraini Zakaria, "Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (Desember 2024)

Penerapan *e-court* juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan karena seluruh proses terdokumentasi secara digital. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi dalam dunia hukum, sehingga *e-court* menjadi solusi modern yang relevan dan diperlukan dalam era digital saat ini¹⁶.

Efektivitas Penerapan *E-court*

Pelaksanaan *e-court* telah terbukti efektif dalam menghemat waktu dan biaya persidangan perdata. Proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan pihak, hingga pengajuan bukti tertulis dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini sangat membantu dalam mempercepat penyelesaian perkara tanpa kehadiran fisik yang sering kali menjadi kendala. Namun, efektivitas ini masih menghadapi tantangan pada tahap persidangan yang membutuhkan kehadiran dan interaksi langsung, seperti pemeriksaan saksi secara teleconference yang belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi aspek regulasi yang mendukung, kesiapan aparat hukum, fasilitas pendukung teknologi, serta kesiapan masyarakat pengguna.

Secara keseluruhan, *e-court* menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam hukum acara perdata dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum selama sistem pendukung dijalankan dengan baik dan dilakukan evaluasi secara periodic¹⁷.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah utama terkait implikasi yuridis teknologi informasi dalam hukum acara perdata. Pertama, penerapan teknologi informasi telah mengubah kedudukan alat bukti surat konvensional dengan memperluasnya ke dalam bentuk elektronik. Meskipun UU ITE dan Perma Mahkamah Agung telah memberikan dasar hukum bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, validitas dan kekuatan pembuktianya masih bergantung pada tingkat reliabilitas sistem yang menghasilkannya. Tanpa standar teknis yang baku dan kapasitas verifikasi yang memadai di tingkat pengadilan, alat bukti elektronik berisiko diperlakukan secara diskriminatif atau subjektif, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan.

Kedua, pelaksanaan persidangan elektronik (*e-court*) membawa efisiensi signifikan dalam proses beracara—mulai dari pendaftaran perkara hingga pengajuan bukti—namun menghadapi tantangan struktural dan normatif dalam menjaga prinsip keadilan prosedural. Kendala seperti kesenjangan

¹⁶ Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, dan Tri Setia Fujiarti, "Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024)

¹⁷ Graciella Azzura Putri Ananda dan Livia Aurelia Naftalie, "Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan," *Jurnal Kewarganegaraan* 9, no. 1 (Juni 2025)

digital, keterbatasan infrastruktur, serta ketiadaan pedoman operasional yang komprehensif menghambat penerapan *e-court* yang inklusif dan adil. Di sisi lain, potensi *e-court* sebagai instrumen reformasi peradilan tetap besar, khususnya dalam memperluas akses keadilan dan meningkatkan transparansi, asalkan dilengkapi dengan jaminan perlindungan data, pelatihan SDM, dan mekanisme pengawasan yang ketat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan merekonseptualisasi dua pilar sentral hukum acara perdata—alat bukti surat dan prinsip persidangan—dalam konteks ekosistem digital. Konsep “surat” tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan mencakup entitas digital yang validitasnya ditentukan oleh keandalan sistem, bukan semata keberadaan tanda tangan basah. Demikian pula, prinsip *langsung*, *lisan*, dan *terbuka* mengalami penafsiran dinamis: kehadiran fisik dapat digantikan oleh kehadiran virtual yang terverifikasi, sementara transparansi diwujudkan melalui arsip digital yang terlindungi dan dapat diaudit.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga arah kebijakan strategis:

1. Harmonisasi normatif melalui penyusunan Perma khusus tentang tata cara penilaian dan verifikasi alat bukti elektronik, yang mengintegrasikan standar teknis keamanan informasi (seperti *time-stamping*, enkripsi, dan audit trail) ke dalam prosedur pembuktian;
2. Reformasi procedural berupa pembaruan infrastruktur digital pengadilan, pelatihan intensif bagi hakim dan jurusita dalam menangani bukti digital, serta penyediaan layanan bantuan teknis bagi para pihak yang rentan secara digital;
3. Penguatan kerangka perlindungan data pribadi dalam proses *e-court*, termasuk pengaturan eksplisit tentang privasi, keamanan, dan hak atas penghapusan data (*right to be forgotten*) dalam konteks peradilan.

Pada masa mendatang, penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi efektivitas peradilan elektronik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta mengembangkan model pembuktian digital berbasis sertifikasi elektronik terakreditasi, yang dapat meningkatkan kekuatan hukum dokumen elektronik hingga setara dengan akta otentik. Dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum, teknologi informasi, dan kebijakan publik, transformasi digital dalam hukum acara perdata dapat diarahkan tidak hanya pada efisiensi, tetapi pada keadilan substantif yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Teknologi*, Dinasti Review, 2023
- Agung Asmoro Aritonang dan Sara Yogi Istiqomah, "Analisis Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Peradilan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 6, Juni 2024
- Agung Asmoro Aritonang dan Sara Yogi Istiqomah, "Analisis Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Peradilan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 6, Juni 2024
- Andara Tsabitha, Aulia Rahmadhani, Kalista Revana Pebrianti, dan Salsabila Anggraini Zakaria, "Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (Desember 2024)
- Annisa Dita Setiawan, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217
- Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, dan Tri Setia Fujiarti, "Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024)
- Disriani Latifah Soroinda dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 384–405,
- Disriani Latifah Soroinda dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 384–405,
- Gema Rahmadani dkk., "Inovasi E-Court dalam Proses Pengadilan Perdata: Manajemen Litigasi Secara Elektronik," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2 (2023): 145–162.
- Gilang Arif Akbar, M. Bustanul Azhar, dan M. Ryhan Aghani, "Keabsahan Verifikasi Alat Bukti Perdata Sebagai Acuan Hakim Dalam Prosesi Persidangan," *Mandalika Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 9-15
- Graciella Azzura Putri Ananda dan Livia Aurelia Naftalie, "Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan," *Jurnal Kewarganegaraan* 9, no. 1 (Juni 2025)
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Elektronik*, 2022
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik*, 2022
- Purnama, P., "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.10, No.1, 2021, hlm. 97-116
- Safitri Indriani dan Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex LATA*, Vol. 2, No.1, Maret 2020, hlm. 1-15.

Wiraguna, Sidi Ahyar, dkk. Hukum Acara Perdata. Bandung: Widina Media Utama, 2024

Wiraguna, Sidi, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja